

# **BUPATI MUKOMUKO**

PROVINSI BENGKULU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 5 TAHUN 2016

**TENTANG** 

#### BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI SISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI MUKOMUKO,

## Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masingmasing;
  - b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan syariat agama, bagi umat Islam diwajibkan berpakaian menutup aurat yang tercermin dalam pergaulan dan kehidupan seharihari;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 104);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan BUPATI MUKOMUKO

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH BAGI SISWA.** 

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
- 5. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan islam yaitu menutup aurat.
- 6. Al Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang beisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah.
- 7. Siswa adalah semua anak didik pada setiap jenjang pendidikan.
- 8. Pendidikan adalah proses pendidikan baik formal, informal dan non formal pada semua tingkat pendidkan.
- 9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Mukomuko.
- 10. Aurat adalah Bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk memberikan patokan norma dalam berpakaian muslim dan muslimah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

# Bagian Kedua

## Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:

- a. Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- b. Membentuk sikap dan kepribadian Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia.

## Bagian Ketiga

## Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:

- a. Menutup Aurat;
- b. Menghindari Fitnah;
- c. Identitas, citra diri dan agama;
- d. Kesehatan, keindahan; dan
- e. Bernilai ibadah.

## BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

## Kewajiban

# Pasal 5

- (1) Setiap siswa yang beragama Islam diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah.
- (2) Bagi warga masyarakat umum yang beragama Islam adalah bersifat himbauan.

# Bagian Kedua

## Pelaksanaan

#### Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal dan non formal serta acara resmi dan acara lainnya.
- (2) Bagi masyarakat umum dihimbau untuk berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari.

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi siswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Laki-Laki
    - 1) Memakai celana panjang, dan
    - 2) Memakai baju lengan panjang atau pendek.
  - b. Perempuan
    - 1) Memakai baju lengan panjang,
    - 2) Memakai rok yang menutupi sampai mata kaki, dan
    - 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak ketat.
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV SANKSI

# Pasal 8

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :

- 1. Ditegur secara lisan;
- 2. Ditegur secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orang tua/Wali;
- 3. Penerapan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi dan atau pejabat lain yang ditunjuk kepala daerah berdasarkan keputusan bupati serta seluruh lapisan masyarakat.

# BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku bagi Siswa yang beragama Is
- (2) lam dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Mukukomuko.
- (3) Bagi siswa serta masyarakat yang non muslim, busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masingmasing.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko** Pada Tanggal 15 September 2016

**BUPATI MUKOMUKO,** 

TTD

**CHOIRUL HUDA** 

Diundangkan di **Mukomuko** Pada Tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

**SYAFKANI** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU: ( 5 /2016)